

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peranan Serikat Buruh/Serikat Pekerja dalam Mencegah Pengaturan Pengupahan yang Tidak Sesuai dengan Kebijakan Pengupahan Pemerintah demi Terwujudnya Kepastian Hukum Bagi Pekerja pada hakekatnya belum bejalan maksimal. Implementasi dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih terbilang rendah sehingga menyebabkan masih sering terjadi pelanggaran terhadap kebijakan pengupahan yang dilakukan perusahaan. Penyelesaian terhadap pelanggaran kebijakan pengupahan sendiri dirasa belum menyeluruh. Sidang dewan pengupahan yang menetapkan standar kebutuhan hidup layak, cenderung bagai dua mata pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas hal tersebut disebabkan oleh tumpang tindih peraturan yang disatu sisi memberikan jaminan kepada serikat buruh tetapi disisi lain memberikan lampu hijau bagi pengusaha untuk menagguhkannya. Objektivitas dalam menghukum perusahaan yang membayar upah dibawah upah minimum berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang berlaku masih rendah apabila melihat apa yang terjadi sekarang ini. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 telah berfungsi dan belum maksimal dalam meminimalisir pelanggaran terhadap kebijakan pengupahan yang terjadi melalui rapat dewan pengupahan provinsi juga kurang optimal dalam mencegah penyalahgunaan keputusan menteri 231/men/2003 tanggal 31 oktober 2003 tentang tata cara penangguhan upah minimum,

mengingat banyak sekali penyalahgunaan terhadap peraturan tersebut untuk menghindari dari ketentuan Upah Minimum Provinsi. Kebijakan Pengupahan yang telah berfungsi secara terstruktur melalui pengawasan internal yang dilakukan serikat buruh dan eksternal yang dilakukan pemerintah akan lebih berfungsi apabila disandingkan dengan peningkatan kesadaran pengusaha akan kebutuhan hidup layak para pekerjanya demi perbaikan kesejahteraan hidup pekerja.

B. Saran

1. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah seharusnya mempercepat reformasi mereka dengan meminimalkan pelanggaran-pelanggaran kebijakan pengupahan atau UMP tiap provinsi yang selalu menjadi penyebab hilangnya keadilan bagi pekerja dinegara ini.
2. Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi hendaknya mengevaluasi tumpang tindih peraturan yang membuat posisi serikat buruh dalam andilnya didalam penetapan kebijakaan pengupahan menjadi terjebit.
3. Pemerintah sudah seharusnya bertindak objektif terhadap setiap pelanggaran dan tidak takut pada siapapun termasuk pengusaha dalam melaksanakan sanksi atas terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan pengupahan yang dilakukan pengusaha.
4. Penanguhan pelaksanaan kebijakan pengupahan harus diseleksi secara ketat oleh pemerintah melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasidan melibatkan serikat buruh karena akan sangat berpengaruh terhadap esensi-

esensi hak hidup buruh tersebut yang akan dikurangi melalui penangguhan pelaksanaan kebijakan pengupahan tersebut.

5. Pemerintah juga seharusnya meningkatkan kestabilan ekonomi agar mencegah terjadinya keinginan-keinginan untuk menekan kebutuhan hidup layak para buruh dengan alasan kemampuan financial dan keadaan ekonomi.
6. Hendaknya pemerintah mengevaluasi lama atau jangka waktu penangguhan pelaksanaan UMP seperti yang terdapat dalam Kepmenakertrans No.231 tahun 2003 dari 12 bulan menjadi sekurang-kurangnya 3 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Triyanto Joko, *Hubungan Kerja Perusahaan Jasa Konstruksi*, CV. Mandar Maju, Jakarta 2004
- Budiono R Abdul, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Jakarta, 2009
- Rusli Hardidjan, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011
- Kartasapoetra R.G, *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, PT.Bina Aksara, 1986
- Soepomo Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Rindang Mukti, Jakarta, 1975
- Koestandi Abbas, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang pelaksanaan Hubungan Kerja*, Armico, Bandung, 1983
- Murtopo Ali, *Buruh dan Tani dalam Pembangunan*, PT.AKA, Jakarta, 1975
- Suhrawardi K. Lubis, S.H. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, 2006
- Pokok - Pokok Pikiran YLBHI, *Reformasi Politik Perburuhan Nasional*, YLBHI, 1998
- Stephan Alfred, *The State and Society: Peru in Corporative*, Prince ton University Press, 1978
- Hadi R Veri, *Buruh dalam Penataan Politik Awal Orde Baru*, Prisma, Jakarta, 1996
- Prints Darwan, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- KartasapoetraG dan Rience.G.Widyaningsih. *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, 1986
- DjumialdjiF.X S.H.M.Hum. *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Sinar Grafika, 2005
- Kosidin Koko. *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan peraturan Perusahaan* , mandar maju, Bandung, 1999

Rood. *Hukum Perburuhan (bahan penataran)*, fakultas hukum, Universitas padjadjaran bandung, 1989

Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 28 D Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian pelaksanaan Hidup Layak

Website:

http://www.co.u/indonesia/berita_indonesia.mayday.shtml

<http://www.kamusbahasaindonesiaonline.org>

<http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=130375>

<http://www.masbied.com/2011/04/04/tinjauan-umum-tentang-tenaga-kerja-di-indonesia-berdasarkan-uu-perburuhan/#more-9192>

eprints.undip.ac.id/15631/1/I_Dewa_Rai_Astawa.pdf

migrantcare.net


<http://indah.web.id/m/news-read/411682/ratusan-buruh-rokok-demo-tuntut-upah-layak>

<http://www.seruu.com/kota/regional/artikel/upah-dibayar-dibawah-umr-1200-buruh-drydock-batam-gelar-mogok-kerja>

<http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/serikat-pekerja>

<http://ppmi-upawafer.wen.ru/page/c.html>

<http://infogsbi.blogspot.com/2010/02/apa-itu-serikat-buruh-dan-untuk-apa.html>



Lampiran 1

**KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK UNTUK
PEKERJA LAJANG DALAM SEBULAN DENGAN 3000 KALORI
PERHARI BERDASARKAN LAMPIRAN PERATURAN MENTRI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 17 TAHUN 2005**

No.	Komponen	Kualitas	Jumlah Kebutuhan	Satuan	Harga Satuan	Sebulan
I. Makanan dan Minuman						
	1. Beras	Sedang	10,00	Kg		
	2. Sumber Protein:					
	a. Daging					
	b. Ikan	Sedang	0,75	Kg		
	c. Telur	Baik	1,20	Kg		
		Telur Ras	1,00	Kg		
	3. Kacang-kacangan (tempe/tahu)	Baik	4,50	Kg		
	4.Susu	Sedang	0,90	Kg		
	5.Gula Pasir	Sedang	3,00	Kg		
	6.Minyak Goreng	Curah	2,00	Kg		
	7. Sayuran	Baik	7,20	Kg		
	8. Buah	Baik	7,50	Kg		
	9.Karbohidrat Lain	Sedang	3,00	Kg		
	10. Teh atau Kopi	Celup atau Sachet	1,00 4,00	Dus isi 25 75 gram		
	11. Bumbu	Nilai 1 sd 10	15,00	%		

	Jumlah					
II. Sandang						
	12.Celana Panjang/Rok	Katun Sedang	6/12	Potong		
	13.Kemeja Lengan Pendek	Setara Katun	6/12	Potong		
	14.Kaos Oblong/Bh	Sedang	6/12	Potong		
	15.Celana Dalam	Sedang	6/12	Potong		
	16.Sarung/Kain Panjang	Sedang	1/12	Helai		
	17. Sepatu	Kulit sintetis	2/12	Pasang		
	18. Sandal Jepit	Karet	2/12	Pasang		
	19. Handuk		1/12	Potong		
	20.Perengkapan Ibadah	Sajadah/Mukenah	1/12	Paket		
	Jumlah					
III Perumahan						
	21. Sewa Rumah	1,00	1 bulan			
	22. Tempat tidur	1/48	Buah			
	23. Kasur Bantal	1/48	Buah			
	24. Seprei	2/12	Set			
	25. Meja dan Kursi	1/48	Buah			
	26. Lemari Pakaian	1/48	Buah			
	27. Sapu	2/12	Buah			

	28. Perlengkapan makan a.piring b.gelas c.sendok	3/12	Buah			
	29. ceret alumunium	3/12	Pasang			
	30. wajan alumunium	3/12	Buah			
	31. Panci aluminium	1/24	Buah			
	32. sendok masak	1/24	Buah			
	33. Kompor minyak tanah	2/12	Buah			
	34. ember plasti	1/12	Liter			
	35. Listrik	1/24	Buah			
	36. bohlam	10.00	Buah			
	37. Air Bersih	2,00	Meter kubik			
	38. Sabun Cuci	1.50	Kg			
	Jumlah					
IV	Pendidikan					
	39. bacaan	Tabloid	4 atau 1/48	Eks atau buah		
	Jumlah					
V	Kesehatan					
	40. Sarana Kesehatan: a.Pasta Gigi b.Sabun Mandi	80 gram 80 gram				

	c.Sikat Gigi	Produk				
	d.Shampo	Lokal				
	e.Alat Cukur atau	Produk				
	Pembalut	Lokal				
		Isi 10				
	41. obat anti nyamuk	Bakar				
	42. potong rambut	Tukang				
		Cukur				
	Jumlah					
VI	Transportasi					
	43.Angkutan Kerja	Transportasi	30.00	PP		
		umum				
	Jumlah					
VII	Rekreasi dan					
	Tabungan					
	44. Rekreasi	Daerah	2/12	Kali		
	45. Tabungan					
	2% dari dari (nilai 1					
	s.d 45)					
	Jumlah					
	Jumlah(I+II+III+IV+					
	V+VI+VII)					

<http://fspmiptbi.org/peran-serikat-pekerja>